



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 4038/DPW-23/01/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Pemberitahuan, menerangkan bahwa H. Mukhlis, S.Ag, Calon Nomor Urut 2, Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10, dari Partai Kebangkitan Bangsa, telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 37/PL.01.4-BA/33/2024 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 101 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon

Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah atas nama H. Mukhlis, S.Ag. dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan;
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan mencoret nama calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 18 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
 CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROVINSI

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
 DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH 10
 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NI'MATUL AZIZAH, S.H.I.	P	PEKALONGAN
2		H. MUKHLIS, S.Ag.	L	PURBALINGGA
3		ATTABIK HASAN MA'RUF	L	BANJARNEGARA

1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4		SITI MUTMAINAH, S.Ag.	P	PURBALINGGA
5		ZAKI MUBAROK	L	BANJARNEGARA
6		SOBIRIN, S.Ag.	L	PURBALINGGA
7		UMI NURHIDAYAH	P	BANYUMAS
8		MOKHAMMAD AKHIR	L	BANJARNEGARA

1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9		FATKHUN NAIM	L	KUDUS
10		RUDY SUSANTO	L	KENDAL
11		YANUAR DIRUH SAPUTRA	L	PURBALINGGA

JUMLAH LAKI-LAKI : 8
JUMLAH PEREMPUAN : 3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 11
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 27.27%

Semarang, 11 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

1. HANDI TRI UJIONO (Ketua) _____ ttd.
2. AKMALIYAH (Angota) _____ ttd.

3.	BASMAR PERIANTO AMRON	(Angota)	ttd.
4.	MEY NURLELA	(Angota)	ttd.
5.	MUHAMMAD MACHRUZ	(Angota)	ttd.
6.	MUSLIM AISHA	(Angota)	ttd.
7.	PAULUS WIDIYANTORO	(Angota)	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

